**Urgensi Pembaharuan Regulasi Perlindungan Data bagi Konsumen Pengguna Aplikasi Pinjaman Online**

**Emanuel Ristian Handoyo1**

1Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

email: emanuel.handoyo@uajy.ac.id

**Abstract:** The rapid growth in the use of online loan applications makes protecting consumer data a crucial issue. Current online loan application data protection regulations need to be updated to ensure consumers' personal data is protected from potential misuse. This study aims to analyze the urgency of updating data protection regulations for users of online loan applications through a normative-juridical approach. The results of the study found that more comprehensive new regulations were needed to keep pace with the rapid development of technology in the financial sector. The findings of this study emphasize the importance of protecting personal data in applications that offer online loan services, especially with the increasing number of cases of breaches of personal data. The results of the study conclude that updating personal data protection regulations is very important to ensure the security and safety of consumer data in applications that offer online loan services.

**Keywords:** personal data protection; online loans; regulation; privacy; application

**Abstrak:** Pesatnya pertumbuhan penggunaan aplikasi pinjaman online membuat perlindungan data konsumen menjadi isu krusial. Regulasi perlindungan data pengajuan pinjaman online saat ini perlu diperbarui untuk memastikan data pribadi konsumen terlindungi dari potensi penyalahgunaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembaharuan regulasi perlindungan data bagi pengguna aplikasi pinjaman online melalui pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa diperlukan regulasi baru yang lebih komprehensif untuk mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi di sektor keuangan. Temuan penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dalam aplikasi yang menawarkan layanan pinjaman online, terlebih dengan semakin banyaknya kasus pelanggaran data pribadi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembaharuan regulasi perlindungan data pribadi sangat penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan data konsumen di aplikasi yang menawarkan layanan pinjaman online.

**Kata kunci:** perlindungan data pribadi; pinjaman online; regulasi; privasi; aplikasi

**PENDAHULUAN**

Perkembangan layanan pinjaman online di Indonesia tidak selalu terjadi tanpa adanya permasalahan. Sejak kemunculannya, pinjaman online tidak langsung dikenal dan digunakan oleh masyarakat maupun diawasi seluruhnya oleh pemerintah Indonesia, sehingga pada awalnya masih terdapat banyak penyedia pinjaman online yang tidak terdaftar atau ilegal. Bahkan sampai saat ini masih terdapat sekitar 426 penyedia pinjaman online ilegal tercatat sampai pada tahun 2022 dan selanjutnya bertambah sebanyak 50 layanan pinjaman online pada awal tahun 2023 [1]. Jumlah pinjaman online masih tidak akan berhenti bertambah. Walaupun saat ini penambahan tidak banyak, namun pinjaman online illegal saat ini tetap memberikan dampak negatif terhadap konsumen [2]. Terbukti dalam laporan di sepanjang tahun 2021, aduan kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) terbanyak merupakan aduan terkait layanan pinjaman online. Bahkan aduan yang tercatat ternyata lebih tinggi 6,5% daripada aduan ke layanan bank, yaitu sebanyak 22,4%. Konsumen menyampaikan aduannya terhadap layanan pinjaman online biasanya karena alasan penggunaan layanan pinjaman online tidak resmi dan berdampak pada prosedur penagihan tidak jelas [3]. Salah satu contoh prosedur penagihan tidak jelas adalah penyelenggara memiliki kemampuan mengeksploitasi data pribadi peminjam dalam beberapa cara tanpa sepengatuhan peminjam. Tindakan seperti ini paling sering dipicu oleh pembayaran tertunda oleh peminjam selama peminjaman. Dalam hal ini, penyelenggara memiliki akses ke semua informasi pribadi, nomor telepon, dan data lainnya karena dipersyaratkan saat awal pendaftaran sebagai peminjam. Diketahui lebih lanjut, pengumpulan data pribadi tidak hanya sampai kontak darurat (*emergency contact*) saja, melainkan daftar kontak penerima pinjaman telepon[4]. Temuan tersebut meyakinkan bahwa perlindungan data pribadi bukan permasalahan mudah dan dapat diatasi dengan cepat. Dengan kata lain, tidak cukup hanya mengatasi kualitas layanan pinjaman online, melainkan perlindungan data pribadi juga sama pentingnya. Di sisi teknologi informasi, masih ada proses teknologi yang perlu dibenahi agar menjadi lebih baik dan memberikan keamanan dan kenyamanan kepada konsumen.

Permasalahan perlindungan data pribadi pada layanan pinjaman online telah coba diatasi melalui penetapan dan penerapan regulasi di Indonesia. Regulasi secara terus - menerus digunakan untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan layanan pinjaman online dan pemerintah juga berupaya memperbarui regulasi operasi layanan pinjaman online untuk semakin merepresentasikan tindakan pengaturan dan pengawasan layanan pinjaman online lebih tepat dan efektif. Dari beragam regulasi yang mengatur mengenai operasi layanan pinjaman online, salah satu regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2022 cukup menarik perhatian. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/ POJK.05 2022 tersebut telah diatur operasi layanan pinjaman online dalam sebuah sistem elektronik yang melengkapi POJK Nomor 77/ POJK.01 2016. Regulasi tersebut menyatakan lebih lengkap mengenai prosedur akses dan penggunaan data pribadi, dan juga penetapan jangka waktu data dan prosedur penghapusan data yang tidak ditentukan di regulasi sebelumnya [5], [6]. Namun, tidak adanya ketentuan lain yang lebih lengkap sesuai tahap siklus hidup data menyatakan bahwa pengaturan dan pengawasan belum sepenuhnya efektif [7]. Hal ini mengingat temuan layanan pinjaman online ilegal yang mayoritas menawarkan layanannya melalui website dan aplikasi mobile [2]. Pernyataan tersebut bukannya menyatakan bahwa pengelolaan data pribadi lebih baik pada layanan pinjaman online resmi, tetapi jika tidak ada pernyataan pengaturan dan pengawasan yang lebih komprehensif pada regulasi, maka upaya pemerintah Indonesia dalam menertibkan pinjaman online illegal berdasarkan regulasi saat ini tidak akan cukup.

Pada kenyataannya, masih ditemukannya pelanggaran data pribadi merupakan suatu kejadian yang semakin umum pada layanan pinjaman online. Kejadian jenis ini terlebih menjadi salah satu temuan terbanyak pada aplikasi yang menawarkan layanan pinjaman online. Pelanggaran tersebut adalah penggunaan data daftar kontak konsumen yang tidak sesuai tujuannya oleh penyelenggara layanan pinjaman online untuk melakukan penagihan pinjaman. Hal ini dapat terjadi atas ijin sah yang diberikan oleh konsumen melalui ponsel pribadinya agar penyelenggara dapat mengakses data daftar kontak konsumen saja maupun seluruh kontak yang disimpan di ponsel pribadinya [4]. Pelanggaran seperti ini diawali dengan permintaan ijin akses data tertentu pada aplikasi yang berjalan di ponsel pribadi dan seringkali tidak dinyatakan secara spesifik. Konsumen yang melihat ini biasanya menyetujui dengan cepat dan mudah. Secara konkrit, gambaran tersebut ditunjukkan seperti pihak penyelenggara melalui aplikasi meminta ijin akses membaca kontak untuk keperluan layanan pinjaman online, tetapi biasanya tidak disertakan sejauh apa aksesnya dan sampai kapan. Adapun kasus lain seperti saat penyelenggara meminta akses data pribadi lainnya termasuk lokasi, kamera, maupun penyimpan secara umum. Meskipun, penyelenggara meminta akses terlebih dahulu, namun tidak disertakannya tujuan yang jelas dari akses tersebut dapat berdampak buruk pada konsumen. Hal – hal seperti ini memicu tindakan seperti penggunaan data pribadi untuk mencapai tujuan penyelenggara, yaitu hutang dapat dilunasi dengan cepat [8]–[10].

Berdasarkan permasalahan tersebut, seharusnya regulasi dapat mengatasi buruknya layanan pinjaman online terutama perlindungan data pribadi pada layanan tersebut. Akan tetapi, fakta bahwa masih adanya keluhan, terjadinya masalah pelanggaran data pribadi bahkan adanya penemuan kelemahan perlindungan data pribadi pada regulasi merupakan alasan yang cukup kuat untuk melakukan pembaharuan regulasi yang mengatur dan mengawasi aplikasi yang menawarkan layanan pinjaman online secara komprehensif khususnya terkait pengelolaan data pribadi. Urgensi pembaharuan regulasi juga disampaikan dalam berbagai hasil penelitian, menunjukkan betapa pentingnya pembaruan regulasi untuk mengatasi masalah ini dan memastikan keamanan data pribadi para konsumen pengguna aplikasi yang menawarkan layanan pinjaman online. Seperti pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menyatakan bahwa regulasi terkait layanan pinjaman online saat ini hanya bisa mengatur dan mengawasi di tingkatan hilir dan hanya berdampak secara administratif [11]. Regulasi saat ini belum mampu digunakan untuk mengatur penyelenggara dan pihak ketiga yang bekerjasama dengan penyelenggara. Berbeda dengan regulasi di eropa yang mampu melakukan pengaturan tersebut dengan tetap memprioritaskan hak konsumennya dalam pengelolaan data pribadinya sendiri [12]. Kenyataannya, ﻿Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) telah Menyusun kode etik terkait perlindungan data pribadi dan kerahasian data di sektor teknologi finansial sejak tahun 2021 lalu dan mengadopsi sejumlah prinsip perlindungan data pribadi dari regulasi di eropa tersebut, yaitu General Data Protection Regulation (GDPR) [13], [14]. Namun, kode etik hanya dapat diadopsi secara tidak wajib karena bukan merupakan sebuah keharusan bagi semua penyelenggara layanan pinjaman online. Lebih lanjut, regulasi saat ini juga belum memiliki kekuatan hukum yang cukup, maka diperlukan suatu regulasi setingkat undang - undang untuk dibentuk [15]–[17]. Hal ini tentu saja akan berdampak pada pelaksanaan penegakannya, sehingga jika saat ini masih terbilang minim, diharapkan penegakan di masa depan menjadi lebih baik [18].

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kekurangan dari regulasi saat ini yang mengatur dan mengawasi perlidungan data pribadi pada aplikasi yang menawarkan layanan pinjaman online. Penelitian dilakukan dengan meninjau secara komprehensif regulasi - regulasi terkait perlindungan data pribadi dan layanan pinjaman online. Jika pada penelitian serupa dengan mengambil sudut pandang penerima pinjaman ditemukan bahwa perlindungan data pribadi dapat dilakukan dengan pembatasan akses dan penerapan prinsip perlindungan data pribadi, termasuk penerapan suatu prinsip bernama *privacy by design*, penelitian ini dilakukan untuk menemukan dan menganalisis penerapan prinsip tersebut pada regulasi yang ada saat ini [19]. Dengan mengikuti prinsip *privacy by design*, hasil tinjauan akan disusun berdasarkan siklus hidup data, karena pengelolaan data tidak hanya mengenai mengumpulkan dan menggunakan, melainkan mengelolanya dari mengumpulkan sampai menghancurkan [7]. Selanjutnya hasil penelitian diharapkan dapat memicu pembentukan atau pembaharuan regulasi terkait aplikasi yang menawarkan layanan pinjaman online, sehingga pelanggaran data pribadi tidak terjadi dan data dikelola dengan baik selama pelaksanaan layanan pinjaman online. Sebagai dukungan terhadap tinjauan regulasi, beberapa artikel ilmiah juga ditinjau secara sistematis.Lalu, pada akhirnya, penelitian dapat menunjukkan pentingnya pembaharuan regulasi perlindungan data agar dapat menutupi kekurangan pengaturan dan pengawasan pada regulasi saat ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan alasan urgensi pembaharuan regulasi perlindungan data bagi konsumen pengguna aplikasi yang menawarkan pinjaman online.

**METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis - normatif. Penelitian menganalisis dan menginterpretasikan peraturan hukum yang berlaku serta membandingkannya dengan kasus pelanggaran data pribadi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Pembahasan regulasi dilakukan secara komprehensif menurut sudut pandang perlindungan data. Oleh karena itu, regulasi ditinjau susunan kategori *stakeholder*. Tinjauan lain adalah regulasi terhadap tingkat dukungannya pada perlindungan data pada setiap tahap siklus hidup data. Lebih lanjut, tingkat dukungan ditunjukkan dengan identifikasi prinsip *privacy by design* yang telah diterapkan pada setiap regulasi dan tahap siklus hidup data [7], [20]. Penelitian juga disertai pembahasan bahan sekunder berdasarkan tinjauan literatur sistematis terkait perlindungan data pribadi pada aplikasi yang menawarkan layanan pinjaman online mencakup jurnal ilmiah yang diterbitkan di artikel ilmiah di internet [21]. Literatur diperoleh melalui menelusuri penerbit artikel ilmiah dalam jangka waktu hingga 5 tahun sebelumnya atau dari tahun 2017 sampai tahun 2022.

**HASIL DAN DISKUSI**

Berdasarkan penelusuran bahan primer, ditemukan sebanyak 2 UU dan 4 POJK. Beberapa regulasi secara tidak langsung mengatur layanan pinjaman online maupun *fintech lending*, namun regulasi tetap ditinjau untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai salah satu atau seluruh komponen terkait perlindungan data pribadi pada aplikasi pinjaman online. Regulasi seperti POJK NOMOR 38 /POJK.03/2016 perlu ditinjau dan dibahas karena bank dapat berperan sebagai salah satu *stakeholder* dalam ekosistem teknologi finansial. Di sisi lain, berdasarkan penelusuran bahan sekunder, ditemukan sebanyak 97 artikel ilmiah terkait perlindungan data pribadi. Sementara itu pembahasan akan dibagi menjadi tiga, yaitu tinjauan keterlibatan *stakeholder* pada regulasi, penerapan prinsip *privacy by design* dan pertimbangan regulasi baru terkait perlindungan data pribadi pada aplikasi yang menawarkan layanan pinjaman online.

Tabel 1. Peran - peran *stakeholder* dari ekosistem pinjaman online pada regulasi

| Regulasi | Startup fintech | Perusahaan terkait TI  | Lembaga keuangan tradisional  | Pembuat hukum  | Pelanggan keuangan | Investor | Lainnya |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POJK NOMOR 77 /POJK.01/2016 [6] | non-bank | non-bank | non-bank, pemberi pinjaman | OJK, pemerintah | peminjam |   | sertifikasi elektronik |
| POJK NOMOR 38 /POJK.03/2016 [22] |   |   | bank  |   |   |   |   |
| POJK NOMOR 4 /POJK.05/2021 [23] | non-bank | non-bank | non-bank |   |   |   |   |
| POJK NOMOR 10 /POJK.05/2022 [5]  | non-bank | non-bank | non-bank, pemberi pinjaman |   | peminjam | pemegang saham | asosiasi |
| UU NOMOR 11 TAHUN 2008 [24] |   | penyelenggara |   |   |   |   | asosiasi, sertifikasi elektronik |
| UU NOMOR 27 TAHUN 2022 [25] |   |   |   | badan publik, pemerintah |   |   | orang, badan hukum, organisasi internasional |

**Keterlibatan *Stakeholder* pada Regulasi**

Berdasarkan regulasi yang telah ditinjau, ditemukan beragam *stakeholder* dari ekosistem pinjaman online yang diatur pada regulasi tersebut. Menurut hasil tinjauan yang ditunjukkan pada Tabel 1., beberapa regulasi lebih banyak melibatkan startup fintech, perusahaan terkait TI dan lembaga keuangan tradisional. Ini terlihat pada regulasi POJK NOMOR 77 /POJK.01/2016, POJK NOMOR 4 /POJK.05/2021, dan POJK NOMOR 10 /POJK.05/2022 yang memang mengatur mengenai pelaksanaan layanan keuangan menggunakan teknologi informasi. Adapun *stakeholder* yang paling banyak ditemukan dalam beberapa kategori adalah non-bank atau lembaga keuangan lainnya, sebab lembaga bukan bank ini memang tidak diatur batasan perannya dalam kategori ekosistem pinjaman online. Selain itu, sebuah lembaga keuangan lainnya dapat disebut memiliki berbagai peran *stakeholder*. Sementara itu, regulasi yang mengatur memiliki dan mengatur banyak *stakeholder* hampir di setiap kategori adalah POJK NOMOR 77 /POJK.01/2016, karena regulasi tersebut dibuat sesuai dengan tujuannya. Meskipun, regulasi tersebut tidak mengatur bagaimana investor berlaku pada ekosistem pinjaman online. Hal ini berlaku pada regulasi lain dengan tidak diaturnya beberapa peran yang ditentukan secara jelas dengan kategori *stakeholder* seperti pembuat hukum, pelanggan keuangan dan investor. Kekurangan penetapan peran ini menunjukkan kelemahan yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan layanan pinjaman online secara umum dan perlindungan data pribadi secara khusus pada layanan tersebut.

**Penerapan Prinsip Privacy by Design**

Identifikasi prinsip *privacy by design* yang terkandung dalam regulasi dilakukan lebih spesifik menyesuaikan tahapan siklus hidup data. Prinsip privacy by design yang ingin ditemukan dinyatakan seperti pada Tabel 2. Selanjutnya seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 2. Prinsip *Privacy by Design* [26]

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | **Proaktif** bukan Reaktif; **Preventif** bukan Remedial |
| 2 | Privasi sebagai Pengaturan **Bawaan** |
| 3 | Privasi **Tertanam** dalam Desain |
| 4 | Fungsi **Penuh** — Jumlah Positif, bukan Jumlah Nol |
| 5 | Keamanan *End-to-End* — Perlindungan Siklus Hidup Penuh |
| 6 | Visibilitas dan Transparansi — Tetap Buka |
| 7 | Menghormati Privasi Pengguna — Tetap Berpusat pada Pengguna |

Prinsip paling banyak yang diatur pada tahap penciptaan adalah prinsip keamanan *end-to-end*, kecuali pada regulasi POJK NOMOR 38 /POJK.03/2016 yang mengatur manajemen risiko pada bank umum. Prinsip ini ditemukan dalam pernyataan mengenai pengaturan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik pada teknologi informasi. Temuan lainnya, pada regulasi POJK NOMOR 4 /POJK.05/2021 dan POJK NOMOR 10 /POJK.05/2022 dinyatakan bahwa untuk melakukan tindakan prinsip proaktif dan preventif, regulasi mengatur pelaksanaan audit dalam pengumpulan data

Selanjutnya, pada tahap pemrosesan, prinsip yang diatur bervariasi dan semua regulasi memuat setidaknya 1 prinsip pada regulasinya. Seluruh regulasi kecuali regulasi POJK NOMOR 77 /POJK.01/2016 telah menyatakan prinsip keamanan *end-to-end*. Sementara itu, pada regulasi POJK NOMOR 77 /POJK.01/2016, POJK NOMOR 4 /POJK.05/2021 dan POJK NOMOR 10 /POJK.05/2022 telah diatur bahwa layanan pinjaman online harus menerapkan prinsip perlindungan data sebagai suatu pengaturan wajib.

Pada tahap penyimpanan, seluruh regulasi menerapkan setidaknya 1 prinsip. Namun berbeda dari tahap pemrosesan, semua regulasi telah mengatur prinsip keamanan *end-to-end*. Dan hampir seluruh regulasi menyatakan prinsip bagaimana menghormati keputusan penggunanya untuk menyimpan atau tidak data. Prinsip ini diterapkan dengan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada konsumen sebelum melakukan penyimpanan.

Pada tahap penggunaan, prinsip yang ditemukan pada regulasi sebanyak minimal sejumlah 3 prinsip. Sementara prinsip paling banyak diatur dalam regulasi adalah prinsip privasi tertanam dalam desain, prinsip keamanan *end-to-end* dan prinsip menghormati privasi pengguna. Meskipun demikian, hanya ada tiga regulasi yang memiliki ketiga prinsip tersebut, yaitu POJK NOMOR 10 /POJK.05/2022, UU NOMOR 11 TAHUN 2008 dan UU NOMOR 27 TAHUN 2022. Ketiga regulasi tersebut menyatakan bahwa privasi tertanam pada sistem sehingga tidak dapat dipisahkan, keamanan diterapkan secara menyeluruh terutama saat data digunakan atau dibagikan, dan tetap menghormati konsumen sebagai pemilik data aslinya.

Tabel 3. Peran regulasi terhadap mengatur privasi pada suatu siklus pinjaman online

| Regulasi | Penciptaan | Pemrosesan | Penyimpanan | Penggunaan | Pengarsipan | Penghancuran |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POJK NOMOR 77 /POJK.01/2016 [6] | 1,2,7 | 2 | 2,3,5,7 | 3,4,6,7 |   |   |
| POJK NOMOR 38 /POJK.03/2016 [22] |   | 3,5 | 3,5 | 2,3,5,6 |   |   |
| POJK NOMOR 4 /POJK.05/2021 [23] | 1,2,5,7 | 1,2,5,7 | 1,2,5,7 | 1,2,4,5,7 | 1,2,5 |   |
| POJK NOMOR 10 /POJK.05/2022 [5]  | 1,2,5,7 | 2,5 | 2,5,7 | 2,3,5,7 |   | 2,4,5,7 |
| UU NOMOR 11 TAHUN 2008 [24] | 5,7 | 5 | 3,5,7 | 3,5,7 | 5 |   |
| UU NOMOR 27 TAHUN 2022 [25] | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 3,4,5,7 | 1,5,7 | 2,4,5,7 |

Pada tahap pengarsipan, terdapat satu regulasi yang menyatakan satu prinsip dan dua lainnya menyatakan tiga prinsip berbeda. Ketiga regulasi menyatakan prinsip keamanan *end-to-end*, yaitu POJK NOMOR 4 /POJK.05/2021, UU NOMOR 11 TAHUN 2008 dan UU NOMOR 27 TAHUN 2022. Sedangkan, dua Regulasi POJK NOMOR 4 /POJK.05/2021 dan UU NOMOR 27 TAHUN 2022 menyatakan prinsip proaktif dan keamanan *end-to-end* dalam pelaksanaan pengarsipan data sesuai dengan rencana manajemen risiko dan bahwa data pribadi perlu dilindungi.

Pada tahap terakhir, yaitu penghancuran, regulasi POJK NOMOR 10 /POJK.05/2022 dan UU NOMOR 27 TAHUN 2022 menganut prinsip yang sama, yaitu prinsip privasi sebagai pengaturan bawaan, fungsi penuh, keamanan end-to-end dan menghormati privasi pengguna. Ini artinya dalam melakukan penghancuran data, suatu proses harus menerapkan pengaturan privasi sejak awal, keamanan menyeluruh bahkan pada setiap subprosesnya, dan pastinya meminta persetujuan konsumen sebagai pengguna sebelum melakukan penghancuran data.

Selanjutnya secara garis besar, hanya regulasi POJK NOMOR 4 /POJK.05/2021 menyatakan mengatur mengenai tindakan proaktif dalam setiap tahap yang didukungnya, yaitu penciptaan, pemrosesan, penyimpanan, penggunaan dan pengarsipan. Yang berarti pengaturan dan pengawasan manajemen risiko pada layanan pinjaman online dapat dilakukan di semua tahap kecuali tahap penghancuran data. Sedangkan menurut temuan, sangat disayangkan bahwa hanya ada 2 regulasi yang mengatur mengenai penghancuran data dengan menerapkan 4 dari total 7 prinsip, yaitu POJK NOMOR 10 /POJK.05/2022 dan UU NOMOR 27 2022. Hal ini dikarenakan regulasi tersebut dibuat untuk mengatur dan mengawasi layanan pendanaan bersama berbasis teknologi dan perlindungan data pribadi, sehingga segala pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, penggunaan dan penghancuran menjadi proses yang harus dikendalikan.

Pandangan lain yang muncul dari hasil tinjauan pada Tabel 3. adalah tidak ada satupun regulasi yang memiliki setidaknya 1 prinsip dalam mengatur perlindungan data pribadi pada layanan pinjaman online. Sebaliknya pernyataan minimal 1 prinsip akan menjadi jaminan minimal pengaturan dan pengawasan pengelolaan data pribadi yang wajar.

**Pertimbangan Regulasi Baru terkait Perlindungan Data Pribadi pada Aplikasi Pinjaman Online**

Setelah sebelumnya dibahas mengenai bagaimana masing-masing regulasi dapat menerapkan prinsip *privacy by design*. Pada bagian ini diberikan pertimbangan regulasi yang dapat dikombinasikan agar dapat dijalankan secara bersamaan. Karena meskipun tidak semua prinsip *privacy by design* dinyatakan pada regulasi, namun setidaknya, jika pengaturan dan pengawasan ingin dijalankan secara efektif dengan menggunakan regulasi yang ada, dapat dilakukan dengan penerapan regulasi yang tepat atau dapat menggunakan Tabel 4. Sebagai salah satu pertimbangan pembentukan regulasi baru. Pada tabel dinyatakan pemetaan regulasi sesuai tahap siklus data.

Dalam tabel pertimbangan kombinasi regulasi dapat dilihat bahwa masih ada satu atau lebih prinsip *privacy by design* yang belum dinyatakan di dalam regulasi. Seperti pada tahap penghancuran, prinsip yang belum dinyatakan adalah prinsip pertama, yaitu proaktif atau preventif. Prinsip ini sangat penting dalam hal manajemen dan mitigasi risiko, sehingga tidak ada data yang dikumpulkan secara sembarangan, melainkan ditentukan terlebih dahulu maksud dan tujuannya. Selain itu, pada tahap penciptaan, pengarsipan dan penghancuran, belum ada satupun regulasi yang menyatakan privasi ketiga, yaitu tertanam dalam desain. Prinsip ini penting dalam mengatur sistem elektronik atau aplikasi untuk menjadikan privasi konsumen sebagai suatu hal yang tidak terpisah dalam setiap bagian dari sistem. Selanjutnya, pada tahap penciptaan, pemrosesan, dan pengarsipan, belum ada regulasi yang menyatakan prinsip keempat, yaitu privasi yang diatur secara adil. Ini artinya pada ketiga tahap tersebut, tidak ada kendali terhadap data pribadi untuk dapat dikelola secara adil atau tidak menguntungkan hanya penyelenggara maupun konsumen. Dan yang terakhir dan terpenting adalah hanya pada tahap penciptaan dan penggunaan saja yang menyatakan secara spesifik prinsip keenam, yaitu transparansi dan visibilitas. Sehingga keterbukaan mengenai bagaimana data pribadi dikelola secara terbuka dan disampaikan apa adanya hanya dapat dilakukan dan dibuktikan pada tahap penciptaan dan penggunaan saja.

Oleh sebab itu, langkah mengkombinasikan regulasi merupakan cara yang cukup baik. Tetapi alangkah baiknya pertimbangan kombinasi regulasi ini dapat menjadi pertimbangan untuk pembentukan atau pembaharuan regulasi yang lebih tepat dan efektif dalam pengelolaan data pada aplikasi yang menawarkan layanan pinjaman online, terutama dalam melindungi data pribadi.

Tabel 4. Pertimbangan kombinasi regulasi untuk setiap tahap siklus hidup data

| Tahap Siklus Data | Regulasi | Privacy by Design |
| --- | --- | --- |
| Penciptaan | POJK NOMOR 4 /POJK.05/2021 [23]POJK NOMOR 10 /POJK.05/2022 [5]UU NOMOR 27 TAHUN 2022 [25] | 1,2,5,6,7 |
| Pemrosesan | POJK NOMOR 4 /POJK.05/2021 [23]POJK NOMOR 38 /POJK.03/2016 [22] | 1,2,3,5,7 |
| Penyimpanan | POJK NOMOR 77 /POJK.01/2016 [6]POJK NOMOR 4 /POJK.05/2021 [23] | 1,2,3,4,5,7 |
| Penggunaan | POJK NOMOR 77 /POJK.01/2016 [6]POJK NOMOR 4 /POJK.05/2021 [23] | 1,2,3,4,5,6,7 |
| Pengarsipan | POJK NOMOR 4 /POJK.05/2021 [23]UU NOMOR 27 TAHUN 2022 [25] | 1,2,5,7 |
| Penghancuran | POJK NOMOR 10 /POJK.05/2022 [5]UU NOMOR 27 TAHUN 2022 [25] | 2,4,5,7 |
|  |  |  |

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil yang telah dinyatakan di bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa regulasi saat ini belum mampu digunakan untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan dan perlindungan data pribadi pada aplikasi yang menawarkan layanan pinjaman online secara komprehensif. Adapun jika regulasi yang ada saat ini dikombinasikan, maka belum dapat diterapkan secara lebih menyeluruh dalam pengaturan dan pengawasan. Alasan lainnya adalah kurangnya kendali terhadap proses transaksi data antar para stakeholder yang terlibat dalam suatu ekosistem pinjaman online karena secara kekuatan hukum saat ini belum cukup jika hanya diterbitkan dalam regulasi setingkat di bawah UU. Selain itu, pengaturan dan pengawasan akan menjadi tidak efisien karena menggunakan lebih dari satu regulasi dengan kemampuan berbeda.

Oleh karena itu, sebaiknya dibentuk suatu regulasi yang telah memuat prinsip – prinsip *privacy by design* secara komprehensif. Regulasi baru harus dapat digunakan untuk mengatur tidak hanya proses bisnis layanan pinjaman online, melainkan juga proses pengelolaan data pada setiap tahap dalam siklus hidup data tanpa terkecuali dan tetap memprioritaskan pengguna atau konsumen sebagai pemilik data. Sementara itu, pembaharuan regulasi dapat dimulai dengan membuat suatu kerangka kerja yang memuat pengelolaan dan perlindungan data pribadi secara komprehensif yang mengacu pada penerapan aplikasi – aplikasi yang menawarkan layanan pinjaman online.

**DAFTAR PUSTAKA**

[1] C. M. Annur, “OJK: Jumlah Pinjol Ilegal Terus Menurun dalam Empat Tahun Terakhir,” 2022. [Online]. Available: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/03/ojk-jumlah-pinjol-ilegal-terus-menurun-dalam-empat-tahun-terakhir

[2] Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, “Daftar Pinjaman Online Ilegal,” 2023. [Online]. Available: https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Awal-2023,-Satgas-Waspada-Investasi-Temukan-10-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-Dan-50-Pinjaman-Online-Tanpa-Izin.aspx

[3] R. Pahlevi, “YLKI: Aduan Konsumen Pinjaman Online Terbanyak selama 2021,” 2022. [Online]. Available: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/10/ylki-aduan-konsumen-pinjaman-online-terbanyak-selama-2021

[4] E. N. SHOFIYAH and I. F. SUSILOWATI, “Penyalahgunaan data pribadi penerima pinjaman dalam Peer To Peer Lending,” *Novum : Jurnal Hukum*, vol. 6, no. 2, pp. 1–6, 2019, doi: https://doi.org/10.2674/novum.v6i2.30092.

[5] Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. Indonesia, 2022.

[6] Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Indonesia, 2016.

[7] E. Eryurek and U. Gilad, *Data Governance: The Definitive Guide*, 1st ed. Sebastopol: O’Reilly Media, Inc., 2021.

[8] F. D. Herdiani, “Analysis of Abuse and Fraud in the Legal and Illegal Online Loan Fintech Application Using the Hybrid Method,” *Enrichment: Journal of Management*, vol. 11, no. 2, pp. 486–490, 2021, doi: https://doi.org/10.35335/enrichment.v11i2.129.

[9] H. Wijaya and H. Herwastoeti, “Criminal &amp; Civil Liability Related to Misuse of Illegal Fintech Customer Data During The Covid-19 Pandemic,” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, vol. 3, no. 1, pp. 1–9, Jan. 2022, doi: 10.22219/aclj.v3i1.19873.

[10] H. Wijayanto, A. H. Muhammad, and D. Hariyadi, “Analisis Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Aplikasi Fintech Ilegal Dengan Metode Hibrid,” *Jurnal Ilmiah SINUS*, vol. 18, no. 1, p. 1, Jan. 2020, doi: 10.30646/sinus.v18i1.433.

[11] E. F. Pakpahan, K. Chandra, and A. Tanjaya, “URGENSI PENGATURAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA,” *Jurnal Darma Agung*, vol. 28, no. 3, p. 444, Dec. 2020, doi: 10.46930/ojsuda.v28i3.807.

[12] I. Apriyanti, “The Urgency of Establishing Personal Data Protection Act and Financial Technology Act in Digital Era in order to Protect and Control the Privacy in Indonesia,” in *Proceedings of the 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019)*, 2020, vol. 130, no. Iclave 2019, pp. 345–356. doi: 10.2991/aebmr.k.200321.045.

[13] E. Union, *Art. 5 GDPR – Principles relating to processing of personal data - General Data Protection Regulation (GDPR)*. European Union, 2018. Accessed: Feb. 10, 2023. [Online]. Available: https://gdpr.eu/article-5-how-to-process-personal-data/

[14] Fintech Indonesia, *Kode Etik terkait Perlindungan Data Pribadi dan Kerahasian Data di Sektor Teknologi Finansial*. Indonesia: Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), 2021. [Online]. Available: https://fintech.id/dokumen/kode-etik-perlindungan-data-pribadi-dan-kerahasiaan-data-di-sektor-teknologi-finansial

[15] A. K. Silalahi, “URGENSI UNDANG-UNDANG FINTECH (PEER TO PEER LENDING) P2P TERKAIT PANDEMI COVID-19,” *Jurnal Hukum Positum*, vol. 5, no. 2, pp. 20–31, 2020.

[16] M. G. Sitompul, “Urgensi Legalitas Fintech (Fintech): Peer to Peer (P2P) Lending di Indonesia,” *Jurnal Yuridis Unaja*, vol. 1, no. 2, pp. 68–79, 2018, doi: https://dx.doi.org/10.5281/jyu.v1i2.428.

[17] H. Sutra Disemadi and Regent, “Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Hukum*, vol. 7, no. 2, pp. 605–618, 2021, doi: https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37991.

[18] S. D. Hanifawati, “Urgensi Penegakan Hukum Pidana pada Penerima Pinjaman Kegiatan Peer To Peer Lending Fintech Ilegal dan Perlindungan Data Pribadi,” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, vol. 2, no. 2, pp. 162–172, Nov. 2021, doi: 10.18196/jphk.v2i2.12181.

[19] H. Agusta, “Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending),” *KRTHA BHAYANGKARA*, vol. 14, no. 2, pp. 163–192, Dec. 2020, doi: 10.31599/krtha.v14i2.189.

[20] Z. Siddiqui and C. A. Rivera, “FinTech and FinTech ecosystem: A review of literature,” *Risk Governance and Control: Financial Markets and Institutions*, vol. 12, no. 1, pp. 63–73, Apr. 2022, doi: 10.22495/rgcv12i1p5.

[21] Suteki and G. Taufani, *Metodologi penelitian hukum*. Depok : Rajawali Pers, 2018.

[22] Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum*. Indonesia, 2016.

[23] Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 /POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank*. Indonesia, 2021.

[24] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Indonesia, 2008.

[25] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Indonesia, 2022.

[26] A. Cavoukian, “Privacy by design: the definitive workshop. A foreword by Ann Cavoukian, Ph.D,” *Identity in the Information Society*, vol. 3, no. 2, pp. 247–251, Aug. 2010, doi: 10.1007/s12394-010-0062-y.